



P U T U S A N
Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 27 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sunan Gunung Jati Rt. 025 Kel. Kenali Asam
Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM**, bersalah melakukan tindak pidana “Pengelapan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M.ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM**, selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNK asli An. ERNA. SPM merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK an. ERNA.
 - 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-01547600 a.n. ERNA.**Dikembalikan kepada saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR Bin HERMA.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

TUNGGAL

-----Bahwa Terdakwa **M.ICHSAN SETIAWAN alias ICAN bin ARIF RAHMAN HAKIM** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 08:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di warnet ECLIPSE alamat di kel.Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb



karena kejahatan,”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang main diwarnet ECLIPSE, saksi RAHMAT datang ke warnet tersebut untuk bermain games sekira lima belas menit saksi main game, terdakwa meminjam sepeda motor Merk YAMAHA MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK milik saksi dengan alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju, karena sudah kenal saksi meminjamkan sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa pergi sendirian, hingga tidak datang lagi dan saksi berusaha mencari terdakwa dan sudah ketemu terdakwa, sepeda motor milik saksi tanpa seizin saksi sudah di jual terdakwa kepada REZA ARDIANSAH (DPO) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERNA,S.Pd, Binti P.ST.Rajo Lelo (Alm)**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor saksi yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi di Warnet ECLIPSE di Kelurahan Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak kandung saksi yang bernama Melki datang ke warnet Eclipse mau main games, dan terdakwa Ichsan alias Ican sudah berada di warnet tersebut. Lalu 15 (lima belas) menit kemudian Ichsan alias Ican tersebut menemui anak saksi Melki untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Karena terdakwa Ichsan alias Ican berteman dengan anak saksi Melki maka Melki memberikan kunci kontak dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sendirian membawa sepeda motor saksi, dan hingga ditunggu terdakwa tidak datang lagi, serta saksi dan anak saksi mencari terdakwa tidak ketemu lagi dan sepeda motor saksi tidak kembali dan tidak ketemu;
- Bahwa sebelum hilangnya motor tersebut, terdakwa sering meminjam motor kepada anak saksi yang bernama Melki;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha MX warna Biru hitam dengan nomor polisi BH5744 YD, dengan nama STNK atas nama saksi sendiri (ERNA);
- Bahwa setelah motor yang dipinjamkan anak saudara yang bernama Melki kepada Ichsan tersebut tidak kembali saksi menyuruh anak saksi yang bernama Melki untuk mencari terdakwa dan dari pencarian anak saksi tersebut tidak ditemukan terdakwa serta motor saksi tidak ditemukan;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNK asli An. ERNA.PM merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK an. ERNA dan 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-01547600 a.n. ERNA adalah barang bukti yang disita dari saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya penggelapan sepeda motor ibu saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi di Warnet ECLIPSE di Kelurahan Mayang Kec.Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saksi datang ke warnet Eclipse mau main games dan terdakwa Ichsan alias Ican sudah berada di warnet tersebut lalu 15(lima belas) menit kemudian terdakwa Ichsan alias Ican tersebut menemui saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Karena terdakwa Ichsan alias Ican berteman dengan saksi maka saksi memberikan kunci kontak dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sendirian membawa sepeda motor saksi dan hingga ditunggu terdakwa tidak datang lagi, serta saksi dan ibu saksi mencari terdakwa tidak ketemu dan sepeda motor ibu saksi tidak kembali dan tidak ketemu;
- Bahwa sebelum hilangnya motor tersebut, terdakwa sering meminjam motor kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha MX warna Biru hitam dengan nomor polisi BH5744 YD, dengan nama STNK atas nama ibu saksi (ERNA);
- Bahwa setelah motor yang dipinjamkan kepada Ichsan tersebut tidak kembali/ tidak ketemu saksi disuruh ibu saksi yang bernama Erna untuk mencari terdakwa, dan dari pencarian saksi tersebut tidak ditemukan terdakwa serta motor ibu saksi tidak ditemukan;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi dipinjam Ichsan yaitu Dean;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNK asli An. ERNA.PM merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK an. ERNA dan 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-01547600 a.n. ERNA adalah barang bukti yang disita dari saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi terdakwa karena terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saudara Rahmat Melki Bio Akbar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi di Warnet ECLIPSE di Kelurahan Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 08.00 Wib di warnet Eclips yang beralamat di Kelurahan Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi, saat itu terdakwa dan Melki datang ke warnet Eclips mau main games foker di warnet tersebut. Kemudian pukul 14.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Melki untuk alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju di rumah terdakwa yang berada di daerah Villa Kenali;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 Wib, sepeda motor Melki yang terdakwa pinjam tersebut terdakwa bawa ke Danau Sipin, dan sesampainya di Danau Sipin tersebut terdakwa bertemu dengan Reza Ardiansyah di kostnya, dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Reza dengan harga sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan dengan harga tersebut Reza mau menerima tawaran membeli sepeda motor, setelah terdakwa menerima uang dari Reza uang tersebut terdakwa buat foya-foya main foker dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa rencana sepeda motor tersebut akan terdakwa jual sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana menjual sepeda motor Melki tersebut melainkan timbul saat terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah untuk mandi dan ganti baju;
- Bahwa Melki Bio Akbar mengalami kerugian atas sepeda motor yang terdakwa jual tersebut sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Melki Bio Akbar untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyatakan terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNK asli An.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA.PM merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK an. ERNA dan 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-01547600 a.n. ERNA terdakwa tidak mengenalinya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNK asli An. ERNA. SPM merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK an. ERNA.
2. 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-01547600 a.n. ERNA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehingga terdakwa menjadi dihadirkan ke persidangan ini karena terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saudara Rahmat Melki Bio Akbar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi di Warnet ECLIPSE di Kelurahan Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 08.00 Wib di warnet Eclips yang beralamat di Kelurahan Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi, saat itu terdakwa dan Melki datang ke warnet Eclips mau main games foker di warnet tersebut. Kemudian pukul 14.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Melki untuk alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju di rumah terdakwa yang berada di daerah Villa Kenali;
- Bahwa awalnya saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma datang ke warnet Eclipse mau main games dan terdakwa Ichsan alias Ican sudah berada di warnet tersebut lalu 15(lima belas) menit kemudian terdakwa Ichsan alias Ican tersebut menemui saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Karena terdakwa Ichsan alias Ican berteman dengan saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma maka saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma memberikan kunci kontak dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sendirian membawa sepeda motor saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma dan hingga ditunggu terdakwa tidak datang lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 Wib, sepeda motor Melki yang terdakwa pinjam tersebut terdakwa bawa ke Danau Sipin, dan sesampainya di Danau Sipin tersebut terdakwa bertemu dengan Reza Ardiansyah di kostnya, dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Reza dengan harga sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan dengan harga tersebut Reza mau menerima tawaran membeli sepeda motor, setelah terdakwa menerima uang dari Reza uang tersebut terdakwa buat foya-foya main foker dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa rencana sepeda motor tersebut akan terdakwa jual sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana menjual sepeda motor Melki tersebut melainkan timbul saat terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah untuk mandi dang anti baju;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Melki Bio Akbar untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA mengalami kerugian atas sepeda motor yang terdakwa jual tersebut sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum;*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
4. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **M. ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **M. ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**M. ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**M. ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **M. ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **M. ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;



Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, keputusan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” yakni unsur ke-3(tiga) dan ke-4(empat) “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga Hakim akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3(tiga) dan ke-4(empat) yakni unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*memiliki*” sama dengan mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis contohnya uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 08.00 Wib di warnet Eclips yang beralamat di Kelurahan Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi, saat itu terdakwa dan Melki datang ke warnet Eclips mau main games foker di warnet tersebut. Kemudian pukul 14.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Melki untuk alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju dirumah terdakwa yang berada di daerah Villa Kenali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa setelah meminjam sekira pukul 19.00 Wib, sepeda motor Melki yang terdakwa pinjam tersebut terdakwa bawa ke Danau Sipin dan sesampainya di Danau Sipin tersebut terdakwa bertemu dengan Reza Ardiansyah di kostnya, dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Reza dengan harga sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan dengan harga tersebut Reza mau menerima tawaran membeli sepeda motor, setelah terdakwa menerima uang dari Reza uang tersebut terdakwa buat foya-foya main foker dan membeli narkoba jenis shabu;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menguasai dan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD tersebut bukanlah karena kejahatan karena 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD tersebut diserahkan secara sadar oleh saksi korban RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA kepada terdakwa yang mana maksud dari penyerahan sepeda motor tersebut adalah dalam rangka terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju di rumah terdakwa yang berada di daerah Villa Kenali;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa “melawan hak” adalah sama dengan “melawan hukum” yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi ERNA,S.Pd, Binti P.ST.Rajo Lelo (Alm) bahwa terjadi penggelapan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Warnet ECLIPSE di Kelurahan Mayang Kec. Alam Barajo Kota Jambi dimana awalnya anak kandung saksi yang bernama Melki datang ke warnet Eclipse mau main games, dan terdakwa Ichsan alias Ican sudah berada di warnet tersebut.lalu 15(lima belas) menit kemudian Ichsan alias Ican tersebut menemui anak saksi Melki untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Karena terdakwa Ichsan alias Ican berteman dengan anak saksi Melki maka Melki memberikan kunci kontak dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dan berdasarkan keterangan saksi korban Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma bahwa awalnya saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma datang ke warnet Eclipse mau main games dan terdakwa Ichsan alias Ican sudah berada di warnet tersebut lalu 15(lima belas) menit kemudian terdakwa Ichsan alias Ican tersebut menemui saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Karena terdakwa Ichsan alias Ican berteman dengan saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma maka saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma memberikan kunci kontak dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sendirian membawa sepeda motor saksi Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma dan hingga ditunggu terdakwa tidak datang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi ERNA,S.Pd, Binti P.ST.Rajo Lelo (Alm) dan keterangan saksi saksi korban Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma yang tidak dibantah oleh terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesadaran pada diri terdakwa untuk membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD milik saksi korban saksi korban Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma dan tidak dikembalikannya dimana sepeda motor tersebut dijualnya kepada saksi korban Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma dan hal tersebut memberikan



keuntungan kepada diri terdakwa dan menyebabkan kerugian pada diri saksi korban saksi korban Rahmat Melki Bio Akbar Bin Herma.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNK asli An. ERNA. SPM merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK an. ERNA.
2. 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-01547600 a.n. ERNA.

Yang telah disita dari saksi ERNA,S.Pd, Binti P.ST.Rajo Lelo (Alm) dan barang bukti tersebut merupakan bukti bahwa saksi ERNA,S.Pd, Binti P.ST.Rajo Lelo (Alm) pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD dan sebagaimana fakta persidangan bahwa terdakwa telah menggelapkan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD tersebut dari saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA dimana saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA adalah anak dari saksi ERNA,S.Pd, Binti P.ST.Rajo Lelo (Alm) maka dikembalikan kepada saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. ICHSAN SETIAWAN ALIAS ICAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan STNK asli An. ERNA. SPM merk Yamaha MX warna Biru hitam BH 5744 YD, Noka : MH350C002CK417575, Nosin: 50C-418071, STNK an. ERNA.
 - 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : J-01547600 a.n. ERNA.

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT MELKI BIO AKBAR BIN HERMA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh RIO DESTRAO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan YOFISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANNES PARADONGAN SAHATUA MARBUN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh FITRIA ULVA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANNES P.S. MARBUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)